

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Silvia Ratih Puspita, Puji Harto¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This paper examines the effect of corporate governance on tax avoidance. Corporate governance is proxied by the background of accounting or financial expertise of the audit committee, the proportion of independent directors, executive compensation, public ownership, and the largest shareholding. Tax avoidance is measured by performance-matched tax avoidance measure. By using purposive sampling in the observation period 2010-2012, obtained 399 observations from non-financial companies listed on the Indonesian Stock Exchange. Data were analyzed using ordinary least square regression model by incorporating the effect of year and industry sectors. Regression results show that public ownership and the largest shareholding have negative effect on tax avoidance. Company performance has positive effect on tax avoidance. Meanwhile, the background of accounting or financial expertise of audit committees, the proportion of independent directors, executive compensation, and company size do not have a significant effect on tax avoidance. The results of this paper indicate that some of the mechanisms of corporate governance in Indonesia are not effective according to their function for shareholders.

Keywords: tax avoidance, performance-matched tax avoidance, corporate governance, firm characteristics

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk memperbesar keuntungan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham, namun pelaksanaannya dilakukan oleh manajer (Desai dan Dharmapala, 2006). Oleh sebab itu, penghindaran pajak perusahaan membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan keuntungan jangka pendek, tidak untuk keuntungan jangka panjang yang diharapkan oleh pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010). Di sinilah peran tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat mengendalikan akibat dari masalah agensi tersebut terhadap penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala, 2006; Armstrong *et al.*, 2013).

Hubungan antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak telah diteliti oleh Desai dan Dharmapala (2006), Minnick dan Noga (2010), Timothy (2010), Lanis dan Richardson (2011), Zhou (2011), Armstrong, *et al.* (2012), Khaoula dan Ali (2012), Rego dan Wilson (2012), Sabli dan Noor (2012), dan Armstrong, *et al.* (2013). Sedangkan penelitian di Indonesia telah dilakukan oleh Pohan (2008), Annisa (2011), dan Irawan dan Farahmita (2012). Namun penelitian-penelitian sebelumnya tersebut menghasilkan hasil yang beragam, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan, khususnya di Indonesia.

Penelitian ini berusaha memperkaya penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan pengukuran penghindaran pajak yang telah diperbaharui, yaitu pengukuran *performance-matched tax avoidance* (Lim, 2011). Selain itu, penelitian ini menyesuaikan tujuan penelitian sesuai dengan keadaan di Indonesia, antara lain dengan penyesuaian terhadap sistem *two-tier* dalam struktur dewan perusahaan, dan peraturan oleh otoritas terkait di Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK).

¹ Corresponding author

Penelitian ini berusaha menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan, yang diprosikan dengan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, persentase komisaris independen, kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan publik, dan struktur kepemilikan saham terbesar perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak dapat lepas dari adanya *agency theory* dan *stakeholder theory*. Kedua teori tersebut membantu menjelaskan kecenderungan penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan *agency theory*, pemegang saham mengharapkan manajer untuk melakukan penghindaran pajak se-optimal mungkin (Desai dan Dharmapala, 2006). Sedangkan berdasarkan *stakeholder theory*, perusahaan mulai memikirkan kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan, sehingga cenderung menghindari keputusan penghindaran pajak yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Desai dan Dharmapala, 2006; Pohan, 2008; Minnick dan Noga, 2010; Lanis dan Richardson, 2011; Armstrong *et al.*, 2012) beberapa mekanisme dalam tata kelola perusahaan dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tingkat penghindaran pajak.

Pengaruh Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori agensi, manajer dan eksekutif lainnya dalam perusahaan sebagai agen diharapkan oleh pemegang saham agar mengurangi beban pajak perusahaan. Komite audit merupakan bagian dari manajer yang berpengaruh signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Hubungan antara keahlian akuntansi atau keuangan dalam komite audit dengan penghindaran pajak perusahaan ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Armstrong, *et al.* (2013) menemukan bahwa jumlah ahli keuangan (*financial expertise*) dalam dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap distribusi penghindaran pajak, dengan menaikkan tingkat penghindaran pajak saat tingkatnya sangat rendah, dan menurunkan tingkat penghindaran pajak saat tingkatnya sangat tinggi. Sedangkan Robinson, *et al.* (2012) menemukan bahwa latar belakang keahlian akuntansi komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang tidak berisiko. Diketahui bahwa latar belakang keahlian komite audit yang lain selain akuntansi, ternyata cenderung melakukan penghindaran pajak yang berisiko.

Dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut, dapat disimpulkan bahwa komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan yang diambil perusahaan, sehingga membantu mengontrol manajer agar berlaku sesuai kepentingan pemegang saham. Untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan keahlian dalam hal akuntansi, perpajakan, dan peraturan hukum. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak dan menghasilkan keuntungan lebih besar bagi pemegang saham. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H1 : Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Dengan semakin banyak pihak independen dalam jajaran eksekutif perusahaan, diharapkan bahwa masalah agensi dapat teratasi dan kepentingan *stakeholder* yang lain dapat terpenuhi. Dari perspektif teori agensi, anggota dewan yang berasal dari luar perusahaan (independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Solomon, 2007). Semakin besar proporsi komisaris independen akan meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010). Sedangkan dari perspektif *stakeholder*, keberadaan pihak independen dalam perusahaan merupakan cara dari *stakeholder* untuk ikut memberi pengaruh bagi perusahaan sehingga memberi keuntungan bagi *stakeholder*. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan beragam hasil mengenai pengaruh komisaris independen terhadap kecenderungan penghindaran

pajak perusahaan. Pohan (2008) dan Timothy (2010) menemukan bahwa persentase komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Lanis dan Richardson (2011) menemukan bahwa proporsi direktur independen memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas pajak. Minnick dan Noga (2010), Annisa (2011), Zhou (2011), Khaoula dan Ali (2012), dan Sabli dan Noor (2012) tidak menemukan adanya pengaruh signifikan direktur independen terhadap penghindaran pajak.

Di Indonesia, komisaris independen jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali (BEI, 2004). Dapat dikatakan bahwa komisaris independen merepresentasikan kepentingan pemegang saham minoritas, atau pemegang saham publik. Pemegang saham publik cenderung mentaati peraturan perpajakan, karena mengharapkan perusahaan berperan serta dalam pembangunan bagi masyarakat. Dengan adanya tanggungjawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan, sehingga mencegah praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H2 : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian sebelumnya menemukan beragam pengaruh dari kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Rego dan Wilson (2008), Minnick dan Noga (2010), Armstrong, *et al.* (2012), dan Rego dan Wilson (2012) menemukan adanya hubungan positif antara kompensasi dengan penghindaran pajak perusahaan. Penelitian-penelitian tersebut mengukur kompensasi melalui komponen saham dan opsi saham. Dengan adanya komponen saham dan opsi saham, manajer akan memiliki motivasi serupa dengan pemegang saham yang lain. Manajer akan menggunakan waktu dan upaya untuk melakukan penghindaran pajak, demi memperbesar kekayaan perusahaan.

Perusahaan di Indonesia rata-rata menggunakan sistem kompensasi tanpa basis saham, yaitu terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja. Hal ini menyebabkan dugaan yang dirumuskan berbeda dengan penelitian-penelitian diatas. Jika gaji dan tunjangan merupakan komponen tetap, sistem bonus dapat membuat motivasi manajer untuk semata-mata meningkatkan kinerja, tanpa memberikan upaya lebih untuk melakukan penghindaran pajak. Peningkatan kinerja juga berarti akan meningkatkan laba perusahaan, dan menaikkan pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya di Indonesia, Irawan dan Farahmita (2012) menemukan bahwa tingkat kompensasi direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H3 : Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Penghindaran Pajak

Pemegang saham minoritas, atau sering disebut sebagai pemegang saham publik, dapat dikatakan merupakan representasi kepentingan salah satu *shareholder*, yaitu masyarakat, terhadap perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan oleh publik, dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut lemah, dan tata kelola kurang baik. Karena dengan sedikit insentif, mereka menjadi kurang memperhatikan kebijakan strategis perusahaan dan kurang termotivasi mengontrol kerja manajer. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terlalu tersebar bahkan memiliki masalah dalam profitabilitasnya (Xu dan Wang, 1999). Pemegang saham publik juga terbukti tidak agresif dalam pembiayaan perusahaan, yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha (Handayani, 2007).

Kurangnya motivasi pemegang saham publik untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, menjadikan strategi pajak yang diambil kurang agresif. Selain itu, kepemilikan oleh publik juga memiliki karakteristik seperti masyarakat pada umumnya, yang mengharapkan perusahaan memberikan kontribusi untuk pembangunan dalam bentuk pembayaran pajak. Maka dengan semakin besar kepemilikan publik dalam perusahaan, penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H4 : Struktur kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Pemegang saham terbesar merepresentasikan kelompok yang memegang kekuatan dalam voting di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan memiliki perusahaan, namun tidak mengelola perusahaan. Semakin tinggi persentase pemegang saham terbesar menunjukkan bahwa pemegang saham memiliki pengaruh yang lebih besar untuk menentukan kebijakan perusahaan dan dapat memastikan kebijakan tersebut dapat menguntungkan mereka (Timothy, 2010). Semakin besar proporsi kepemilikan oleh pemegang saham terbesar, dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut kuat. Konsentrasi kepemilikan yang kuat menandakan semakin baiknya tata kelola perusahaan, sebab semakin besarnya kekuatan pemilik untuk mengontrol manajer dalam pembuatan keputusan. Pemegang saham terbesar dapat digunakan secara optimal sebagai salah satu mekanisme pengontrol masalah agensi, dan meningkatkan kinerja perusahaan (Agrawal dan Knoeber, 1996; Xu dan Wang, 1999; Desai dan Dharmapala, 2009).

Saat pemegang saham terbesar berpikir bahwa tata kelola perusahaan baik, mereka akan memilih kebijakan pajak agresif (Timothy, 2010). Hal ini dibuktikan Zhou (2011), dalam penelitiannya di Cina, menemukan adanya hubungan positif antara proporsi pemegang saham pengendali dengan penghindaran pajak perusahaan. Karakteristik perusahaan publik di Cina adalah kepemilikan sahamnya terkonsentrasi pada pemegang saham tunggal yang berasosiasi dengan pemerintah, sehingga dengan semakin besar kekuatan yang secara penuh mengontrol keputusan perusahaan dan secara langsung terlibat dalam pengelolaan perusahaan, maka akan semakin efektif dalam melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa dengan semakin tinggi konsentrasi kepemilikan, atau semakin besar kepemilikan oleh pemegang saham terbesar, maka perusahaan semakin agresif dalam pengambilan keputusan dan hal ini berimplikasi pada penghindaran pajak yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H5 : Struktur kepemilikan saham terbesar berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penghindaran pajak diukur menggunakan *tax avoidance performance-matched* (TA_per), mengikuti pengukuran alternatif yang dilakukan oleh Lim (2011). Penghindaran pajak dihitung dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu menghitung total akrual untuk tiap perusahaan sampel per tahun selama periode penelitian. Kemudian didapatkan *performance-matched discretionary accruals* (DA_per) sebagai residualnya. DA_per digunakan sebagai proksi untuk manajemen laba. Tahap kedua yaitu memisahkan komponen *book-tax difference* (BTD) yang tidak diakibatkan oleh manajemen laba dan mengidentifikasi komponen penghindaran pajak dari persamaan tersebut. Residual ini kemudian dinyatakan sebagai TA_per.

Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit diukur dengan proporsi anggota komite audit yang memiliki pengalaman sebagai akuntan, auditor, direktur keuangan atau *chief financial officer*, atau kepala akuntansi atau *chief accounting officer* (Krishnan dan Visvanathan, 2007; Robinson *et al.*, 2012; dan Abernathy *et al.*, 2013) atau memiliki latar belakang pendidikan akuntansi (Putri, 2011). Independensi dewan komisaris diukur dengan menggunakan persentase komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris. Kompensasi eksekutif diukur dengan logaritma total kompensasi, yang mencakup jumlah gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima eksekutif (dewan komisaris dan direksi) selama satu tahun. Struktur kepemilikan publik diukur dengan persentase kepemilikan saham publik dibagi total saham beredar (Handayani, 2007). Struktur kepemilikan saham terbesar diukur dengan persentase saham yang dimiliki pemegang saham terbesar dibagi total saham beredar (Zhou, 2011).

Variabel kontrol yang digunakan penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan (Minnick dan Noga, 2010; Sabli dan Noor, 2012). Ukuran perusahaan diprosikan dengan logaritma total aset. Kinerja perusahaan diprosikan dengan *return on assets* (ROA).

Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2012. Sampel dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan selama 3 tahun berturut-turut (tahun 2010-2012) yang dapat diakses dari situs BEI (www.idx.co.id) atau dari situs perusahaan.
2. Merupakan perusahaan non-keuangan. Pemilihan semua perusahaan non-keuangan karena perusahaan keuangan memiliki karakteristik keuangan yang berbeda dengan perusahaan lainnya (Lim, 2011), sehingga dapat menimbulkan bias hasil penelitian.
3. Tahun buku dalam laporan keuangan tahunan berakhir tanggal 31 Desember. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseragaman sampel dan analisisnya.
4. Laporan keuangan tahunan disajikan menggunakan mata uang Rupiah. Penggunaan satuan mata uang selain Rupiah, meskipun dapat dikonversi, dapat menimbulkan perbedaan akibat kurs yang terus berubah.
5. Laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan memiliki data yang dibutuhkan selama 3 tahun penelitian (tahun 2010-2012), yaitu mengungkapkan: perhitungan rekonsiliasi fiskal, latar belakang pengalaman atau pendidikan komite audit, persentase komisaris independen, jumlah kompensasi yang diterima dewan komisaris dan direksi, dan struktur pemegang saham.
6. Perusahaan tidak pernah mengalami variabel TA_per negatif selama periode penelitian (2010-2012). Perusahaan dengan TA_per negatif adalah perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak, berdasarkan perhitungan TA_per.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan model regresi *ordinary least square* (OLS) dengan memasukkan pengaruh sektor industri dan tahun, mengikuti Sabli dan Noor (2012). Model penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$TA_per = \beta_0 + \beta_1Exp + \beta_2Indep + \beta_3LComp + \beta_4Pub + \beta_5LSH + \beta_6LSize + \beta_7ROA + \beta_8DSector + \beta_9DYear + e$$

Keterangan :

Variabel Dependen:

- TA_per : penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dihitung dari (BTD / total aset th sebelumnya) – DA_per
- BTD : laba komersil – laba fiskal
- DA_per : ((laba usaha-arus kas operasi)/total aset th sebelumnya) – (1/total aset th sebelumnya) – ((ΔSALE - ΔA/R)/total aset th sebelumnya) – (Aset Tetap PPE/total aset th sebelumnya) – ROA

Variabel Independen:

Tata Kelola Perusahaan

- Exp : jumlah anggota komite audit yang memiliki pengalaman atau pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan, dibagi dengan total anggota komite audit
- Indep : persentase komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris
- LComp : logaritma 10 total kompensasi setahun yang diterima dewan komisaris dan direksi
- Pub : kepemilikan saham publik dibagi total saham beredar
- LSH : persentase saham yang dimiliki pemegang saham terbesar

Variabel Kontrol:

Karakteristik Perusahaan

- LSize : logaritma 10 total aset perusahaan
- ROA : laba bersih dibagi total aset
- DSector : variabel dummy, terdiri dari tujuh dummy untuk sektor *Agriculture* (Dagri1), *Mining* (Dmining2), *Basic Industry and Chemicals* (Dbasic3), *Miscellaneous Industry* (Dmscl4), *Consumer Goods Industry* (Dconsmr5), *Property, Real Estate and Building Construction* (Dconstr6), dan *Infrastructure, Utilities & Transportation* (Dinfrast7).
- DYear : variabel dummy, terdiri dari dua dummy untuk tahun 2010 (D2010) dan tahun 2011 (D2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Berdasarkan hasil purposive sampling, diperoleh 133 perusahaan yang dapat dikategorikan menurut sektor industrinya sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Sampel Berdasarkan Sektor Industri Menurut JASICA Index

| No. | Jenis Industri | Jumlah Perusahaan | Persentase |
|-------------------------|--|-------------------|------------|
| 1. | <i>Agriculture</i> | 10 | 7,52% |
| 2. | <i>Mining</i> | 9 | 6,77% |
| 3. | <i>Basic Industry and Chemicals</i> | 20 | 15,04% |
| 4. | <i>Miscellaneous Industry</i> | 8 | 6,01% |
| 5. | <i>Consumer Goods Industry</i> | 18 | 13,53% |
| 6. | <i>Property, Real Estate and Building Construction</i> | 19 | 14,29% |
| 7. | <i>Infrastructure, Utilities & Transportation</i> | 10 | 7,52% |
| 8. | <i>Finance</i> | - | - |
| 9. | <i>Trade, Services & Investment</i> | 39 | 29,32% |
| Total perusahaan sampel | | 133 | 100% |

Sumber: JASICA Index, data sekunder yang diolah 2014

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif

| | Min | Max | Mean | Std. Deviation |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| Variabel Dependen | | | | |
| <i>Penghindaran Pajak</i> | | | | |
| TA_per | ,014 | 4,010 | ,638 | ,474 |
| Variabel Independen | | | | |
| <i>Tata Kelola Perusahaan</i> | | | | |
| Exp | | | | |
| | ,143 | 1,000 | ,636 | ,252 |
| Indep | ,167 | ,800 | ,409 | ,110 |
| LComp | 8,090 | 11,980 | 9,923 | ,638 |
| Pub | ,009 | ,830 | ,272 | ,186 |
| LSH | ,072 | ,991 | ,528 | ,238 |
| Variabel Kontrol | | | | |
| <i>Karakteristik Perusahaan</i> | | | | |
| LSize | | | | |
| | 10,190 | 14,050 | 12,257 | ,731 |
| ROA | -,619 | 1,177 | ,089 | ,116 |

Tabel ini menyajikan statistik deskriptif untuk sampel 399 observasi.

Sumber: data sekunder yang diolah, 2014

Dari tabel diatas, pada variabel Indep, diketahui bahwa masih ada perusahaan yang belum memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia, yaitu sekurang-kurangnya 30% dari jumlah komisaris adalah komisaris independen yang ditunjukkan nilai minimal 16,7%.

Tabel 3
Tabel Rata-rata Penghindaran Pajak Berdasarkan Jenis Industri dan Tahun

| Penghindaran Pajak | Tahun | Kode Sektor Industri | | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| TA_per | 2010 | 0,486 | 1,015 | 0,690 | 0,805 | 0,738 | 0,301 | 0,685 | 0,669 |
| | 2011 | 0,547 | 0,834 | 0,750 | 0,726 | 0,679 | 0,368 | 0,941 | 0,643 |
| | 2012 | 0,220 | 0,886 | 0,650 | 0,632 | 0,653 | 0,385 | 0,833 | 0,649 |
| | Rata-rata | 0,418 | 0,911 | 0,696 | 0,721 | 0,690 | 0,351 | 0,819 | 0,654 |
| N | | 30 | 27 | 60 | 24 | 54 | 57 | 30 | 117 |

Tabel ini menyajikan rata-rata penghindaran pajak yang diprosikan dengan TA_per berdasarkan sektor industri dan tahun untuk 399 observasi. Sektor industri mengikuti Indeks JASICA, dimana 1 adalah *Agriculture*, 2 adalah *Mining*, 3 adalah *Basic Industry and Chemicals*, 4 adalah *Miscellaneous Industry*, 5 adalah *Consumer Goods Industry*, 6 adalah *Property, Real Estate and Building Construction*, 7 adalah *Infrastructure, Utilities & Transportation*, 9 adalah *Trade, Services & Investment*.

Tabel 3 menyajikan rata-rata penghindaran pajak perusahaan berdasarkan jenis industri dan tahun. Berdasarkan proksi TA_per, rata-rata penghindaran pajak paling besar tampak pada sektor industri *Mining*.

Uji Asumsi Klasik

Agar dapat diterima, ketiga model regresi harus memenuhi uji asumsi klasik. Uji yang dimaksud yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Untuk memenuhi uji normalitas, dilakukan transformasi akar kuadrat (*square root*) pada variabel dependen sehingga menjadi SQTA_per. Untuk memenuhi uji autokorelasi model regresi, pada variabel independen ditambahkan variabel Lag dari variabel dependen, sehingga N regresi berkurang satu (398). Variabel Lag ini semata-mata digunakan untuk memenuhi asumsi non-autokorelasi dan tidak akan dibahas dalam penelitian, sehingga variabel ini tidak ditambahkan ke dalam model regresi.

Tabel 4
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 398 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | ,22554448 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,061 |
| | Positive | ,061 |
| | Negative | -,045 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1,211 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,107 |

Sumber: Output SPSS, 2014

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel diatas. Nilai Kolmogorov-Smirnov tidak signifikan (lebih dari 0,05), sehingga disimpulkan data residual terdistribusi normal.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistics | |
|-----------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | | |
| Exp | ,855 | 1,169 |
| Indep | ,850 | 1,176 |
| LComp | ,330 | 3,031 |
| Pub | ,469 | 2,134 |
| LSH | ,520 | 1,924 |
| LSize | ,295 | 3,395 |
| ROA | ,819 | 1,221 |
| D2010 | ,733 | 1,365 |
| D2011 | ,745 | 1,343 |
| Dagri1 | ,810 | 1,234 |
| Dmining2 | ,812 | 1,232 |
| Dbasic3 | ,729 | 1,371 |
| Dmscl4 | ,839 | 1,192 |
| Dconsmr5 | ,751 | 1,331 |
| Dconstr6 | ,658 | 1,520 |
| Dinfrast7 | ,702 | 1,425 |
| LAGS(SQTAPER,1) | ,891 | 1,123 |

a. Dependent Variable: SQTAPER
Sumber: Output SPSS, 2014

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan VIF. Dari tabel, terlihat bahwa tidak ada nilai Tolerance kurang dari 0,10 dan tidak ada nilai VIF lebih dari 10, sehingga disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen.

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test

| | Unstandardized Residual |
|-------------------------|-------------------------|
| Test Value ^a | -,00125 |
| Cases < Test Value | 199 |
| Cases >= Test Value | 199 |
| Total Cases | 398 |
| Number of Runs | 181 |
| Z | -1,907 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,056 |

a. Median

Sumber: Output SPSS, 2014

Uji autokorelasi model regresi dilakukan dengan Run Test. Terlihat bahwa nilai Run Test tidak signifikan (lebih dari 0,05), sehingga disimpulkan tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Spearman's Rank Correlation Test* mengikuti Gauthier (2001). Hasil perhitungan uji *Spearman's Rank Correlation Test* menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel ($-0,377 < 1,645$), sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Dari seluruh hasil uji asumsi klasik dapat dinyatakan bahwa model regresi layak untuk pengambilan keputusan penelitian.

Tabel 4.5
Tabel Hasil Regresi

| | <i>Penghindaran Pajak</i> Coefficient (t-statistic) |
|---------------------------------|---|
| | TA_per |
| Constant | 0,380* (1,712) |
| <i>Tata Kelola Perusahaan</i> | |
| Exp | 0,006 (0,126) |
| Indep | -0,012 (-0,106) |
| LComp | -0,018 (-0,583) |
| Pub | -0,259*** (-2,848) |
| LSH | -0,177*** (-2,619) |
| <i>Karakteristik Perusahaan</i> | |
| LSize | 0,036 (1,227) |
| ROA | 0,681*** (6,187) |
| DSector | Included |
| DYear | Included |
| Adjusted R ² (%) | 29,3 |
| F-Statistic (P-value) | 10,700 (0,000) |
| N observasi | 398 |

* mengindikasikan signifikan pada tingkat 0,10. ** mengindikasikan signifikan pada tingkat 0,05. *** mengindikasikan signifikan pada tingkat 0,01.

Pembahasan

Hasil uji statistik regresi linear sederhana menunjukkan bahwa latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit memiliki hubungan positif, sesuai arah prediksi, namun tidak signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dari Robinson, *et al.* (2012) dan Armstrong, *et al.* (2013), yang menemukan adanya hubungan antara latar belakang keahlian akuntansi maupun keuangan komite audit dan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin banyak anggota komite audit yang menguasai akuntansi atau keuangan, tidak mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak perusahaan. Disimpulkan bahwa peran komite audit tidak efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia. Selain kebijakan mengenai pajak, pengaruh komite audit terhadap kebijakan perusahaan yang lain juga tidak signifikan, yaitu kebijakan mengenai manajemen laba (Putri, 2011).

Persentase komisaris independen menunjukkan hubungan negatif, sesuai arah prediksi, namun tidak signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Minnick dan Noga (2010), Annisa (2011), Zhou (2011), Khaoula dan Ali (2012), dan Sabli dan Noor (2012), yang tidak menemukan pengaruh direktur independen terhadap penghindaran pajak. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara persentase komisaris independen dengan penghindaran pajak disebabkan peran komisaris independen yang tidak signifikan dalam pengambilan keputusan pajak dalam perusahaan di Indonesia. Hal ini dapat juga disebabkan mekanisme komisaris independen dalam tata kelola perusahaan yang tidak efektif dalam mengurangi masalah agensi (Arifin dan Rachmawati, 2006), sehingga komisaris independen tidak dapat mengarahkan jajaran manajer yang lain untuk bertindak sesuai kepentingan terbaik pemegang saham.

Kompensasi eksekutif menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini kurang sesuai dengan hasil penelitian

sebelumnya dari Indonesia, Irawan dan Farahmita (2012), yang menemukan bahwa tingkat kompensasi direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa sistem kompensasi di Indonesia ternyata kurang memotivasi manajer dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan. Apabila pemegang saham menginginkan agar manajer bekerja dalam tugasnya sebagai agen dengan baik, sistem kompensasi sebaiknya diubah dengan menambahkan kompensasi berbasis saham. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya (Rego dan Wilson, 2008; Minnick dan Noga, 2010; Armstrong *et al.*, 2012; dan Rego dan Wilson, 2012), kompensasi berbasis saham akan memotivasi manajer melakukan penghindaran pajak.

Persentase kepemilikan saham publik menunjukkan hubungan negatif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan, sesuai dengan prediksi. Disimpulkan bahwa mekanisme pemegang saham publik dalam tata kelola perusahaan berfungsi sebagai penghambat keputusan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan pemegang saham publik cenderung kurang agresif dalam strategi perusahaan dan memiliki karakter seperti masyarakat pada umumnya yang mengharapkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan dalam pembayaran pajak.

Persentase kepemilikan saham terbesar memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan, berbeda dengan arah prediksi. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Zhou (2011), yang menemukan adanya hubungan positif antara proporsi pemegang saham pengendali dengan penghindaran pajak perusahaan. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Timothy (2010), yang menemukan bahwa pemegang saham terbesar berhubungan negatif dengan penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena kekuatan pemegang saham bukan hanya semata-mata pada hak voting. Beberapa peraturan dibuat untuk menyeimbangkan kekuatan antara pihak-pihak dalam perusahaan: manajer, pemegang saham besar, dan pemegang saham yang kecil. Seperti di Indonesia terdapat Keputusan Ketua BAPEPAM tahun 2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang dibuat untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen yang merupakan pihak minoritas dalam pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini mencegah beberapa keputusan yang mengandung risiko, seperti penghindaran pajak, mungkin diambil oleh pemegang saham mayoritas dan dapat merugikan pemegang saham minoritas. Penyebab lain hipotesis ditolak kemungkinan disebabkan karakteristik pemegang saham pengendali dalam perusahaan di Indonesia yang cenderung menghindari risiko deteksi atas kegiatan penghindaran pajak. Berdasarkan data dari BEI, pemegang saham terbesar perusahaan sebagian besar adalah perusahaan dalam negeri lainnya, sehingga kemungkinan perusahaan tersebut tidak mau mengambil risiko yang dapat menghancurkan reputasi perusahaannya. Sebaliknya, pemegang saham terbesar di Indonesia dapat berperan optimal sebagai mekanisme pengontrol masalah agensi (Agrawal dan Knoeber, 1996) dan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan (Xu dan Wang, 1999).

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak signifikan mengontrol pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan usaha penghindaran pajak dilakukan baik pada perusahaan kecil maupun besar di Indonesia.

Kinerja perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Sehingga disimpulkan bahwa semakin baik kinerja perusahaan di Indonesia, perusahaan semakin cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sabli dan Noor (2012), yang menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja baik (ROA semakin tinggi), lebih cenderung terlibat dalam penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan di Malaysia, mungkin lebih tepat sebagai pembanding, sebab menggunakan tarif pajak tunggal seperti Indonesia. Kecenderungan perusahaan dengan kinerja lebih baik untuk melakukan penghindaran pajak, mungkin disebabkan efektifnya sistem tata kelola pada perusahaan Indonesia dengan kinerja baik untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham, yaitu dengan aktivitas penghindaran pajak dan meningkatkan laba.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Dari pengujian hipotesis dan pembahasan yang dilakukan, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa

- peran komite audit tidak efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia.
2. Proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan peran komisaris independen yang tidak signifikan dalam pengambilan keputusan pajak strategis perusahaan di Indonesia.
 3. Kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini terjadi karena sistem bonus di Indonesia kurang memotivasi manajer dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan. Apabila pemegang saham menginginkan agar manajer bekerja dalam tugasnya sebagai agen dengan baik, sistem kompensasi sebaiknya diubah dengan menambahkan kompensasi berbasis saham.
 4. Kepemilikan saham oleh publik memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini disebabkan pemegang saham publik yang cenderung kurang agresif dalam strategi pajak perusahaan dan memiliki karakter seperti masyarakat pada umumnya yang mengharapkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan dalam pembayaran pajak.
 5. Kepemilikan saham terbesar perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan adanya peraturan yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Selain itu, mengingat sebagian besar pemegang saham terbesar perusahaan di Indonesia adalah perusahaan lain dalam negeri, hal ini menjelaskan bahwa karakteristik pemegang saham terbesar di Indonesia yaitu cenderung menghindari risiko atas deteksi dan hancurnya reputasi perusahaan.
 6. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dapat disebabkan usaha penghindaran pajak dilakukan baik pada perusahaan kecil maupun besar di Indonesia.
 7. Kinerja perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kinerja baik di Indonesia, memiliki sistem tata kelola yang efektif, dan bekerja untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham dengan aktivitas penghindaran pajak dan meningkatkan laba.

Keterbatasan penelitian ini adalah: (1) Masih banyak perusahaan yang terdaftar di BEI, namun laporan tahunannya ternyata tidak dipublikasikan dalam situs BEI atau di situs perusahaan. Sehingga hal ini membatasi jumlah sampel penelitian. (2) Adanya beberapa perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangannya menggunakan satuan rupiah. Hal ini tentu menyulitkan dalam konversi ke nilai Rupiah yang sebenarnya. Sehingga perusahaan tersebut harus diseleksi, dan membatasi jumlah sampel penelitian. (3) Data hanya diambil dari apa yang tersaji dalam laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan. Sehingga apabila ada item dalam variabel penelitian yang tidak diungkapkan, maka penelitian ini mengasumsikan bahwa item tersebut tidak ada. Akibatnya banyak perusahaan yang terseleksi dalam pengambilan sampel, dan membatasi jumlah sampel penelitian ini.

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: (1) Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah periode penelitian, sehingga dapat diketahui pengaruh penelitian dalam jangka panjang dan didapatkan prediksi yang lebih tepat. (2) Penelitian selanjutnya dapat menambah proksi untuk penghindaran pajak yang lain, karena setiap proksi dapat merefleksikan hal yang berbeda, dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

REFERENSI

- Abernathy, J.L., D. Herrmann, T. Kang, dan G.V. Krishnan. 2013. "Audit committee financial expertise and properties of analyst earnings forecasts." *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting* 29 (2013) 1–11.
- Agrawal, A. dan C.R. Knoeber. 1996. "Firm Performance and Mechanisms to Control Agency Problems Between Managers and Shareholders." Forthcoming, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, September 1996.
- Annisa, N.A. 2011. "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*." *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Arifin, Z. dan N. Rachmawati. 2006. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Efektifitas Mekanisme Pengurang Masalah Agensi." *Jurnal Siasat Bisnis* Vol. 11 No. 3 Desember 2006 h.237-247.
- Armstrong, C.S., J.L. Blouin, A.D. Jagolinzer, dan D.F. Larcker. 2013. "Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance." *Rock Center for Corporate Governance Stanford University, Working Paper Series* No. 136. Diakses tanggal 29 Agustus 2013, dari <http://ssrn.com/abstract=2252682>.
- Armstrong, C.S., J.L. Blouin, dan D.F. Larcker. 2012. "The incentives for tax planning." *Journal of Accounting and Economics* 53 (2012), h. 391-411.
- BEI. 2004. *Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat*.
- Desai, M.A. dan D. Dharmapala. 2006. "Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives." *Journal of Financial Economics* 79 (2006), h. 145-179.
- Desai, M.A. dan D. Dharmapala. 2009. "Corporate Tax Avoidance and Firm Value." *The Review of Economics and Statistics* 91 (3), h. 537-546.
- Gauthier, T.D. 2001. "Detecting Trends Using Spearman's Rank Correlation Coefficient." *Environmental Forensics* (2001) 2, 359-362.
- Handayani, C. 2007. "Analisis Pengaruh Proporsi Kepemilikan Saham Terhadap Kebijakan Pendanaan Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan." *Tesis*, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Irawan, H.P. dan A. Farahmita. 2012. "Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*." *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Khaoula, A. dan Z.M. Ali. 2012. "The board of directors and the corporate tax planning: Empirical Evidence from Tunisia." *International Journal of Accounting and Financial Reporting* 2012, Vol. 2, No. 2 Page 142-157.
- Krishnan, G.V. dan G. Visvanathan. 2007. "Does The SOX Definition of An Accounting Expert Matter? The Association Between Audit Committee Directors' Accounting Expertise and Accounting Conservatism." Diakses tanggal 2 Januari 2013, dari <http://ssrn.com/abstract=866884>.
- Lanis, R. dan G. Richardson. 2011. "The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness." *Journal of Accounting & Public Policy* 30 (2011), h. 50-70.
- Lim, Y. 2011. "Tax avoidance and underleverage puzzle: Korean evidence." *Review Quantitative Financial Accounting* DOI 10.1007/s11156-011-0258-8.
- Minnick, K. dan T. Noga. 2010. "Do corporate governance characteristics influence tax management?" *Journal of Corporate Finance* 16 (2010), h. 703-718.
- Pohan, H.T. 2008. "Pengaruh *Good Corporate Governance*, Rasio Tobin Q, Perata Laba Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik." *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti.



- Putri, D.M. 2011. "Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Manajemen Laba." *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Rego, S.O. dan R. Wilson. 2008. "Executive Compensation, Tax Reporting Aggressiveness, and Future Firm Performance." <http://areas.kenan-flagler.unc.edu/Accounting/TaxCenter/taxsym09/Documents/Rego%20and%20Wilson%202008.pdf>. Diakses tanggal 9 Oktober 2012.
- Rego, S.O. dan R. Wilson. 2012. "Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness." *Journal of Accounting Research* Vol. 50 No.3 June 2012, h. 775-810.
- Robinson, J.R., Y. Xue, dan M.H. Zhang. 2012. "Tax planning and financial expertise in the audit committee." Diakses tanggal 2 Desember 2012, dari <http://ssrn.com/abstract=2146003>.
- Sabli, N. dan R.M. Noor. 2012. "Tax Planning and Corporate Governance." *3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeding*, http://www.internationalconference.com.my/proceeding/icber2012_proceeding/1394073rdICBER2012ProceedingPG19962020.pdf. Diakses tanggal 21 September 2012.
- Solomon, J. 2007. *Corporate Governance and Accountability*. 2 ed. The Atrium, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
- Timothy, Y.C.K. 2010. "Effects of Corporate Governance on Tax Aggressiveness." *Hong Kong Baptist University*. Diakses tanggal 1 Desember 2012 dari lib-sca.hkbu.edu.hk/trsimage/hp/07014341.pdf.
- Xu, X. dan Y. Wang. 1999. "Ownership structure and corporate governance in Chinese stock companies." *China Economic Review* 10 (1999) 75-98.
- Zhou, Y. 2011. "Ownership Structure, Board Characteristics, and Tax Aggressiveness." *Thesis*, Lingnan University.